



KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 10/PL3.1/DT/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

1. Latar Belakang Dan Rasionalisasi

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal atau informal, dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai pada level 3 KKNI (program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi KKNI Level 9 (Program Doktor).

Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui pendidikan formal dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi sesuai dengan kewenangan akademik unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi dapat menetapkan persyaratan dalam pengelolaan RPL sesuai dengan kondisi Perguruan Tinggi tersebut dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

2. Tujuan

Tujuan program RPL di Politeknik Negeri Jakarta merupakan turunan dari tujuan Program RPL nasional, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka serta dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

3. Kebijakan

Kebijakan tentang Program RPL diantaranya :

- a. Program RPL tingkat Poltek dikelola oleh tim *ad hoc* yang diangkat oleh Direktur PNJ. Tim yang dibentuk ini bertugas untuk menyusun pedoman/panduan dilengkapi SOP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- b. Tim Pengembang RPL PNJ menyusun persyaratan teknis RPL termasuk persyaratan asesor dan teknis *assessment*.
- c. Panitia *ad hoc* atau Tim pengembang RPL menentukan siapa yang dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RPL.

4. Penutup

Kebijakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan keputusan strategis yang ditetapkan oleh senat PNJ sebagai payung dari peraturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 11 September 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003